PURBAWIDYA
p-ISSN: 2252-3758, e-ISSN: 2528-3618 ■ Terakreditasi SINTA 2
berdasarkan SK Dirjen Riset dan Pengembangan KEMENDIKTISAINTEK Nomor: 10/C/C3/DT.05.00/2025
Vol. 15 (2), November 2026, pp 712 – 732 ■ DOI: https://doi.org/10.55981/purbawidya.2026.14764
© 2026 Author (s) Published by Penerbit BRIN,
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

JENIS-JENIS PAJAK DI WILAYAH TAMBLINGAN KUNA BERDASARKAN PRASASTI BALI KUNA ABAD X-XIV

Types of Taxes in the Ancient Tamblingan Region Based on 10th-14th Century Ancient Balinese Inscriptions

Luh Suwita Utami[1*)], Ni Kadek Sri Sumiartini[1)]
[1]Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah
Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN
Jl. Gatot Subroto No.10, Mampang Prapatan, Jakarta 12710, Indonesia
**Pos-el: utami.balar@gmail.com (corresponding author)*

Naskah diterima: 30 Desember 2025 - Revisi terakhir: 12 Agustus 2026
Disetujui terbit: 13 Agustus 2026 - Terbit: 11 November 2026

Abstract

The people who lived and operated in the Tamblingan region in the 10th-14th centuries received significant attention from the king who ruled the region. The king provided protection to the community so that they could carry out social and religious activities. Most of the people of Ancient Tamblingan worked as fishermen, farmers, livestock breeders, and special groups who had metalworking skills. In carrying out these activities, the community was subject to a number of taxes or levies that were considered offerings to the king who had provided protection. Inscriptions provide a number of information regarding this, both in the form of reduced taxes and taxes that were obligatory for the people of the Tamblingan region. The purpose of this study is to identify the types of taxes imposed on the people of the Tamblingan region in the 10th-14th centuries and to analyze how the king established regulations related to taxes in inscriptions. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through literature study and inscription analysis. The research stages include data collection, data description, data analysis, data interpretation, and drawing conclusions. The data collected is information about taxes and the king's policies towards the people of the Tamblingan region. The data was then described and analyzed qualitatively to identify the types of taxes and tax provisions contained in the inscriptions. Furthermore, the data was interpreted contextually to understand the meaning and tax policies of the period. Conclusions were drawn based on the analyzed and interpreted findings to answer the research questions. This study presents the results of the descriptive-narrative analysis, presenting information regarding taxation regulated in the inscriptions. Based on the analysis of inscriptions mentioning the Tamblingan region in the 10th-4th centuries, residents were required to pay taxes in specific months according to their profession. The tax payment mechanism was regulated by the rulers of the period.

***Keyword**: ancient Balinese inscriptions, ancient Tamblingan region, tax*

Abstrak

Masyarakat yang hidup dan beraktivitas di wilayah Tamblingan pada abad X-XIV mendapat perhatian yang sangat besar dari raja yang menguasai wilayah tersebut. Raja memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat melakukan aktivitas sosial dan keagamaan.

Sebagian besar masyarakat Tamblingan Kuna berprofesi sebagai nelayan, petani, peternak, dan kelompok khusus yang memiliki keterampilan mengolah logam. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, masyarakat dikenakan sejumlah pajak atau pungutan yang dianggap sebagai persembahan kepada raja yang telah memberikan perlindungan. Prasasti memberikan sejumlah informasi mengenai hal tersebut, baik berupa pajak yang diringankan maupun pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat di wilayah Tamblingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat di wilayah Tamblingan pada abad X-XIV serta menganalisis bagaimana raja menetapkan aturan terkait pajak dalam prasasti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis prasasti. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, deskripsi data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan simpulan. Data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai pajak dan kebijakan raja terhadap masyarakat di wilayah Tamblingan. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi jenis-jenis pajak serta ketentuan perpajakan yang terdapat dalam prasasti. Selanjutnya, data diinterpretasikan secara kontekstual untuk memahami makna dan kebijakan perpajakan pada masa tersebut. Penarikan simpulan dilakukan berdasarkan temuan yang telah dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menyajikan hasil analisis secara deskriptif-naratif dengan memaparkan informasi mengenai perpajakan yang diatur dalam prasasti. Berdasarkan hasil analisis terhadap prasasti-prasasti yang menyebutkan wilayah Tamblingan pada abad X-IV, masyarakat diwajibkan membayar sejumlah pajak pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan profesi mereka. Mekanisme pembayaran pajak diatur oleh penguasa pada masa tersebut.

Kata kunci: prasasti Bali Kuna, wilayah Tamblingan Kuna, pajak

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng memiliki sebuah destinasi wisata yang menarik, yaitu Danau Tamblingan. Danau Tamblingan merupakan salah satu dari empat danau yang terdapat di Pulau Bali. Danau Tamblingan berada di Dusun Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dalam catatan masa lalu, khususnya sumber tertulis berupa prasasti, Tamblingan merupakan wilayah yang cukup luas dan berbatasan dengan beberapa desa serta wilayah lainnya.

Tamblingan merupakan suatu wilayah yang mendapat perhatian dari sejumlah raja Bali Kuna yang berkuasa pada abad X-XIV. Nama Tamblingan disebutkan dalam sejumlah prasasti yang memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat, struktur pemerintahan, aktivitas ekonomi, serta berbagai kewajiban masyarakat terhadap kerajaan. Penyebutan Tamblingan dalam prasasti dapat dilihat pada beberapa prasasti berikut.

1. Prasasti 110 Gobleg Pura Batur A. Prasasti ini tidak memuat angka tahun. Namun, berdasarkan aksara dan susunan bahasa yang dipergunakan, prasasti ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Raja Sri Ugrasena yang memerintah pada tahun 837–858 Saka atau sekitar 915–936 Masehi. Prasasti ini antara lain

menyebutkan tentang penduduk Desa Tamblingan dengan sekelompok masyarakat yang mengaku sebagai *jumpang waişnawa* atau kelompok pemuja Dewa Wisnu (Utami, 2006: 27).

2. Prasasti 104.b Tamblingan Pura Endek I. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sang Ratu Sri Ugrasena pada tahun 844 Saka atau tahun 922 Masehi yang ditujukan kepada penduduk Desa Tamblingan. Dalam prasasti ini dibahas perintah raja untuk memperbaiki bangunan suci Hyang Tahinuni. Penduduk juga mendapat tugas khusus untuk membuat baju besi sehingga, sebagai konsekuensinya, mereka dikenai pajak oleh *juru pande* (Suantika et al., 2009: 120).
3. Prasasti 104.c Tamblingan Pura Endek II. Prasasti ini tidak memuat angka tahun dan diduga dikeluarkan oleh Raja Sri Maharaja Sri Ugrasena. Prasasti ini ditujukan kepada sekelompok penduduk Desa Tamblingan yang merupakan kelompok Siwa. Penduduk Desa Tamblingan mempunyai kewajiban terhadap kerajaan berupa pajak dan persembahan kepada *Punta Hyang* berupa cincin emas senilai 4 *masaka* (Suantika et al., 2009: 121)
4. Prasasti 1011 Gobleg Pura Batur B. Prasasti ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Raja Anak Wungsu pada tahun 971–999 Saka atau 1049–1077 Masehi. Isinya antara lain pembebasan beberapa jenis pungutan pajak besi serta kebijakan raja mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan batas-batas desa.
5. Prasasti 511 Tamblingan, Pura Endek IV. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sri Suradhipa dan memuat angka tahun 1041 Saka atau 1119 Masehi. Prasasti yang terdiri atas 15 lempeng ini memuat keputusan atas permohonan masyarakat Tamblingan yang diwakili oleh para pejabat dan sesepuh desa agar mereka tidak dikenai kewajiban memperbaiki benteng, pintu gerbang, wantilan, puncagiri, dan berbagai bentuk gotong royong di Manasa.
6. Prasasti Kerobokan/Prasasti Buyan Sanding Tamblingan. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1967 di Dusun Sepang, Desa Kerobokan. Prasasti tersebut merupakan anugerah dari raja Sri Maharaja Haji Jayapangus yang berkuasa di Bali pada tahun 1099–1103 Saka atau 1181 Masehi. Isinya tidak ditujukan kepada masyarakat Tamblingan, melainkan kepada penduduk yang tinggal di desa Buyan yang bertetangga dengan Tamblingan. Prasasti ini memuat informasi mengenai

aktivitas lalu lintas di danau, keberadaan petugas khusus yang bertugas mengawasi bangunan suci kerajaan, serta batas-batas desa.

7. Prasasti Bulian A. Prasasti ini berangka tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi dan dianugrahkan oleh Sri Maharaja Haji Jayapangus kepada karaman *banu bwah.* Prasasti ini memuat keterangan mengenai pande besi, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki keahlian mengolah logam di Tamblingan. Disebutkan bahwa pande besi yang bermukim di *banu bwah* dalam menjalankan aktivitasnya hendaknya menaati pejabat *samgat taji.* Mereka tidak akan disalahkan oleh pejabat dan hasil produksinya tidak akan diambil oleh pande besi yang bermukim di Tamblingan (Suarbhawa, 1995: 2).
8. Prasasti Tamblingan (Pan Niki) atau prasasti 901.b Tamblingan Pura Endek V. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1987 sebanyak satu lembar. Prasasti ini berangka tahun 1306 Saka atau 1384 Masehi, tidak menyebutkan nama raja. Isinya memuat perintah raja kepada para pande besi yang sebelumnya berada di Tamblingan agar kembali ke Tamblingan. Raja juga memerintahkan Aryya Cengceng untuk tidak mengganggu penduduk Tamblingan dan bertempat tinggal di Lo Gajah.
9. Prasasti Gobleg Pura Batur C. Prasasti ini berangka tahun 1320 Saka atau 1398 Masehi. Isinya hampir sama dengan dengan prasasti 901.b Tamblingan Pura Endek V, sehingga dapat dipahami sebagai pengulangan perintah raja kepada kelompok masyarakat *pande* di Tamblingan sebagaimana tertulis dalam Prasasti 901.b Tamblingan Pura Endek V.
10. Prasasti 305.d Tamblingan Pura Endek III. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sri Gunapriya Dharmmapatni dan Sri Dharmmadoyana Warmadewa, tanpa mencantumkan angka tahun. Isinya memuat permohonan penduduk desa Tamblingan yang diwakili oleh para pejabat dan tetua desa kepada raja agar mereka diperkenankan memperbarui prasasti lontar yang telah rusak dan menggantinya dengan prasasti tembaga. Hampir sebagian dari prasasti ini memuat jabatan dan nama-nama pejabat kerajaan.

Menurut Semadi Astra (1997) dalam disertasinya yang berjudul *Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis,* prasasti pada hakikatnya merupakan ketetapan raja mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi

oleh suatu desa. Permasalahan tersebut dapat berhubungan dengan pajak, aturan perkawinan, aturan jual beli hasil perkebunan, pelestarian lingkungan, serta berbagai persoalan ekonomi, politik, dan sosial di masyarakat (Astra, 1997).

Dalam prasasti-prasasti yang berkaitan dengan wilayah Tamblingan, salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah berbagai jenis pajak dan kewajiban yang dikenakan kepada masyarakat. Dalam konteks modern, pajak dipahami sebagai iuran wajib kepada negara yang tidak disertai jasa timbal balik secara langsung. Pajak dapat berupa iuran yang bersifat memaksa dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara (Barata and Ardian, 1989). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Meskipun pengertian tersebut berasal dari konteks modern, konsep pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka untuk memahami berbagai bentuk pungutan atau kewajiban masyarakat yang tercatat dalam prasasti Bali Kuno.

Boechari, dalam artikelnya yang berjudul *Ulah Para Pemungut Pajak di Dalam Masyarakat Jawa Kuno* menyebutkan bahwa sumber penghasilan kerajaan-kerajaan kuno terdiri atas pajak tanah atau hasil bumi, pajak perdagangan atau penjualan, pajak atas usaha kerajinan, dan denda atas berbagai tindak pidana yang dijatuhkan di dalam sidang pengadilan. Berbagai bentuk penerimaan tersebut disebut dengan istilah *drwyahaji*, yang secara harfiah berarti ‘milik raja’. Selain itu, raja juga memiliki hak atas tenaga kerja penduduk untuk mengerjakan berbagai keperluan apabila diperlukan. Tenaga kerja tersebut disebut *buncanghaji* (Boechari, 1981: 7).

Pejabat kerajaan yang bertugas memungut pajak tidak digaji oleh kerajaan sehingga dalam praktiknya sering kali menerapkan pungutan secara berlebihan kepada masyarakat. Setiawan (2022: 233–234) menjelaskan bahwa upeti yang diberikan oleh perorangan ataupun kelompok kepada raja atau penguasa merupakan bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap kekuasaan. Upeti tersebut dapat berupa hasil bumi maupun barang perdagangan. Sebagai imbalannya, masyarakat memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan ketertiban.

Ni Ketut Puji Astiti Laksmi (2016) dalam artikelnya berjudul *Menggali Makna Drwyahaji Dan Buñcanghaji Berdasarkan Data Prasasti Bali Kuno* menyatakan bahwa

otoritas yang dimiliki oleh raja memberikan hak kepada raja untuk mengatur wilayah kerajaan, termasuk memperoleh sebagian hasil usaha rakyat, terutama dalam bentuk materi yang harus diserahkan kepada raja. Hak raja atas materi tersebut dalam prasasti disebut dengan istilah *drwyahaji* (milik raja). *Drwyahaji* merupakan salah satu sumber penghasilan kerajaan di samping berbagai aktivitas yang dilakukan oleh rakyat. Selain *drwyahaji*, raja juga berhak memperoleh tenaga kerja dari rakyat untuk pembangunan di berbagai sektor, terutama pembangunan fisik seperti bangunan suci, jalan, pertanian, dan balai desa. Tenaga kerja tersebut dalam prasasti disebut dengan istilah *bwatthaji* atau *buncanghaji*. (Laksmi, 2016)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa raja memiliki kewenangan untuk memperoleh sejumlah sumber penghasilan dari masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Penghasilan tersebut dapat berupa materi maupun tenaga kerja yang diserahkan kepada penguasa. Dalam konteks masyarakat Tamblingan, berbagai bentuk pungutan dan kewajiban tersebut dapat ditelusuri melalui informasi yang tercatat dalam prasasti. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam sejumlah sumber tertulis berupa prasasti yang menyebutkan masyarakat di wilayah Tamblingan, khususnya yang berkaitan dengan jenis pajak, pungutan, serta kewajiban masyarakat kepada penguasa. Kajian ini juga diarahkan untuk memahami kebijakan penguasa dalam menetapkan, memberikan keringanan, maupun membebaskan masyarakat dari sejumlah kewajiban tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jenis pajak yang dikenakan oleh kerajaan kepada masyarakat di wilayah Tamblingan serta bagaimana kebijakan penguasa terhadap masyarakat Tamblingan terkait dengan pajak.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data utama berupa prasasti yang diterbitkan pada abad X–XIV di Bali dan menyebutkan aktivitas masyarakat di wilayah Tamblingan. Data prasasti yang digunakan merupakan hasil pembacaan prasasti yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil alih aksara dan alih bahasa dari sumber-sumber prasasti tersebut. Prasasti yang menyebutkan keberadaan dan aktivitas masyarakat di wilayah Tamblingan ditelaah secara lebih mendalam, terutama

pada bagian-bagian yang memuat informasi mengenai pemungutan pajak, berbagai bentuk kewajiban masyarakat, serta kebijakan penguasa yang berkaitan dengan hal tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini merupakan hasil penelitian deskriptif analisis kualitatif. Alur cara analisis ini bertitik tolak dari hasil klasifikasi dan kategorisasi pokok bahasan yang ditemukan dalam penelitian. Pertama diadakan interpretasi terhadap kutipan kalimat prasasti yang berisi tentang pajak dan kebijakan penguasa terkait pajak. Kemudian kalimat itu digunakan sebagai bukti dalam analisis hasil tentang pokok pembahasan mengenai pajak dan kebijakan penguasa. Sumber prasasti yang digunakan dalam artikel ini adalah prasasti yang diterbitkan oleh raja-raja Bali Kuna pada abad X-XIV, menyebutkan tentang keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Danau Tamblingan.

Hasil penelitian yang disampaikan dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan hasil yang akan ditampilkan dalam bentuk tertulis. Melalui penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti untuk menata, mengkritisi, dan mengklarifikasikan data yang menarik. Adapun analisis yang bersifat kualitatif diharapkan dapat mempertajam pembahasan dalam penulisan artikel ini. Agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, prosedur penelitian ini akan dilakukan secara bertahap. Bahan atau materi penulisan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah prasasti yang isinya relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian yang dilakukan meliputi: (1) Pengumpulan Data, pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan analisis prasasti. Sumber data primer adalah prasasti-prasasti Bali Kuna yang diterbitkan pada periode abad X-XIV serta memuat informasi tentang keberadaan masyarakat di sekitar danau Tamblingan. Sumber data sekunder meluputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan yang membahas mengenai danau Tamblingan dan wilayah sekitarnya. (2) Deskripsi Data, yaitu mengidentifikasi informasi terkait pajak-pajak dan kebijakan raja terhadap masyarakat di wilayah Tamblingan pada masa Bali Kuna. Prasasti-prasasti Bali Kuna tersebut berupa salinan transkripsi, terjemahan, dan deskripsi arkeologi. Selanjutnya, dilakukan pencatatan secara detail terhadap kutipan-kutipan penting dari sumber data yang relevan dan mendukung analisis. (3) Analisis Data, analisis data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini dipilih untuk

menggali makna mendalam dari teks prasasti dan menghubungkannya dengan konsep pajak-pajak yang diberlakukan di wilayah Tamblingan pada masa Bali Kuna. (4) Interpretasi Data, interpretasi kontekstual terhadap data yang ada dilakukan untuk menafsirkan makna dari tema-tema yang berkaitan dengan pajak-pajak dalam prasasti. Kemudian, temuan tersebut dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan raja. (5) Penarikan Simpulan, pada tahap ini dilakukan penyusunan temuan-temuan yang telah diinterpretasikan menjadi sebuah narasi yang saling terhubung dan menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pajak-Pajak yang Disebutkan dalam Prasasti Bali Kuna

Pengaturan atas penyerahan sebagian dari hasil usaha rakyat kepada kerajaan merupakan hak raja sebagai penguasa wilayah. Pengaturan atas pajak-pajak oleh penguasa ini terdapat pula dalam prasasti-prasasti yang menyebutkan tentang wilayah Tamblingan. Mekanisme pemungutan pajak, seperti waktu pemungutan pajak, besaran yang harus dibayar, dan penggunaan pajak tersebut telah melalui suatu pertimbangan oleh penguasa. Pengaturan ini juga akan disesuaikan dengan hasil panen atau penghasilan masyarakat serta kelompok masyarakat yang memiliki keahlian tertentu. Ada dua jenis pajak yang ditetapkan oleh penguasa untuk rakyat di wilayah kekuasaannya. Pajak tersebut berupa *dṛwyahaji* dan *buñcanghaji*. *Dṛwyahaji* adalah sejumlah persembahan yang berupa materi dari rakyat kepada raja sesuai dengan aktivitas yang mereka kerjakan. Sementara itu, *Buñcanghaji* adalah persembahan kepada raja yang berupa jasa tenaga kerja untuk beberapa sektor pembangunan di kerajaan, terutama pembangunan fisik.

Menurut Sukanto (1982) dalam artikel Ardika (2013), dalam memperkuat dan mengembangkan kekuasaannya, raja berusaha menguasai sumber-sumber kekuasaan yang ada, yaitu kekuasaan militer untuk mengendalikan kekuasaan; kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan tanah, tenaga kerja, kekayaan materiil, dan produksi; kekuasaan hukum untuk mempertahankan, mengubah, dan melancarkan interaksi; kekuasaan tradisi untuk mengendalikan sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat; kekuasaan ideologi untuk mengendalikan pandangan hidup dan integritas; kekuasaan diversioner untuk mengendalikan kepentingan pemenuhan kebutuhan sekunder (Utami,

2021: 13). Penguasaan atas sumber-sumber kekuasaan tersebut dapat diamati pula dalam prasasti-prasasti Bali Kuna.

Dari sepuluh sumber prasasti yang menyebutkan tentang masyarakat di wilayah Tamblingan, tidak semua memuat informasi tentang adanya pajak-pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Hal ini karena tidak semua prasasti merupakan prasasti lengkap. Dalam analisis yang dilakukan untuk meninjau adanya sejumlah pajak yang berupa *Dṛwyahaji* dan *Buñcanghaji* yang ditetapkan oleh raja, hasilnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penyebutan *Dṛwyahaji* dalam Prasasti

No	Nama Prasasti	Penyebutan Pajak	Kutipan Prasasti
1	Prasasti 104.b Tamblingan Pura Endek I	1. Pajak persembahan yang besarnya 12 *masaka* mas, ayam tiga *spat,* dan *wulan* 1 ekor pada saat perayaan upacara *kesanga.* 2. Persembahan kepada pejabat petugas perjalanan, berupa mas sebanyak dua *masaka* empat *piling.* 3. Sejumlah pajak untuk pemeliharaan anjing buruan yang mereka miliki berupa mas empat *piling* diserahkan kepada pejabat yang melakukan pekerjaan untuk raja.	1. Baris 13 “*. ... medrawya hajiña mas maśaka 12 sawun sañaña śrat 3 wulan ben sañaña rukud 1...”* 2. Baris 17. *” .... pimayaran paśrah mas maśaka 2 pi 4 di nekanjalan juga ya”* 3. *Baris 18. ” ... mas pi 4 pamirun, śrahaña di anak marbwattaji ”*
2	Prasasti 1011. Gobleg Pura Batur B	*1.* Pajak pembelian kerbau sebanyak empat *masaka,* dilipatgandakan menjadi delapan *masaka* diserahkan kepada *samgat manumbul.* *2.* Masyarakat Tamblingan yang bekerja di desa lain juga diwajibkan atas sejumlah pajak. Mereka wajib membayar pajak kepada *samgat aji* sebanyak satu *masaka* dua *kupang* dan pajak pembelian sebesar satu *kupang satarub.* 3. Jika bekerja di sawah yang berada di wilayahnya mereka membayar pajak *parmesan* kepada *samgat caksu wsi* sebesar satu *masaka* satu *kupang* dan pajak pengawas sebesar dua *kupang*	1. Lembar Va. 3. *mangkana pamli kbo 1 samgat manumbul ma 4 anikela ma 8 angken magha mahanawam* *2.* Lembar VII.a, *1. mangkana yan hana wwang I tamblingan agawe mare thani salen manahura ya parmesan I samgat taji ma 1 ku 3 pamli ku 1* *3.* Lembar VIIa.*2 kune yan magawe ring thani katunggalanan manahura ya parmesan I samgat caksu wsi ma 1 ku 1 ring satarub tan panusuna*
3	Prasasti 511 Tamblingan Pura Endek IV	1. Para petani yang memiliki lahan sawah dan sawah *gaga* (sawah tadah hujan), dimana lahan tersebut merupakan hadiah namun tidak memiliki ijin dikenakan *sengahenanawasa*, diwajibkan membayar pajak *rama* sebesar dua *kupang* setiap sawah *gaga* dan sebesar satu *kupang* pada setiap *tembuku*, serta pajak *samsara* sebesar satu *kupang* setiap orang. 2. Penduduk desa yang ingin memperistri perempuan keturunan kasta Brahmana dan keturunan *Juru Keling* mereka diwajibkan untuk membayar *pamucuk* sebesar satu *masaka* satu *kupang.* 3. Bila ada keturunan abdi (?) yang tinggal di wilayah Tamblingan, mereka diwajibkan membayar *rot* sebesar dua *kupang* setiap tahun.	1. **Lempeng XIIa.** *1. doṣa mwan gaṇagaṇan tuhun manahura rāma kū 2 rin sagagā mwan sawah kū 1 ri satambuku, samsara kū 1 ri sawwan kapwa tan kna pacakṣu pańiwĕ, tan kna pinta palaku mwan pa* 2. **Lempeng XIa. 5.** *..... mańkana yan hana rowańnya sakarāman salah margga maka stri babininin brahmawagśa santāna huñjĕman juru klin manahura ya* *Lempeng XIb. 1. pamucuk mā 1 kū 1 saputthayu tan kna sakwehnin sajisaji saprakāra.....* 3. **Lempeng Xb.** ***4****. momah i tambliñan tan tutuděn ātungu pakuwwan tuhun manahura rot kū 2 sareṇāńkĕn tahun juga ya, tan kna pacakṣu pańiwĕ, tan kna pabaru mwan pawaraṅka* 4. **Lempaneg VIIIa.** ***2.*** *..... mańkana pamli kbo i samgat mañumbul ma 4 anikĕl, mā 8, ańkĕn (māgha mahānawa)*

		4. Pajak pembelian kerbau diserahkan kepada *samgat mañumbul* sebanyak 4 masaka dan dilipatgandakan menjadi 8 *masaka* setiap Januari hingga Februari. 5. Mewajibkan masyarakat membayar pajak pemeliharaan kuda. untuk pemeliharaan kuda yang besar, dikenakan pajak *purkenya* sebesar enam mas *suwarna*. 6. Kewajiban yang dibayarkan saat *sambar*, namun kewajiban ini oleh raja disarankan untuk dibuatkan *karundung* sehingga dibayarkan sekali saat persidangan. bila tidak membuat tetap membayar *palbur*, sebesar 4 *masaka*, tidak akan dilebihkan 7. Pajak pemadaman (*padem)* yang diawasi oleh *samgat surih* sebesar satu *masaka*. 8. Pajak *puṛkĕnya* sebesar empat *masaka* dengan segala macam sesajennya dan pajak pengawas sebesar dua *kupang*. 9. Pajak *ktĕsan kahulugajahan* sebesar satu *kupang* dan *tlung mata*, 10. *Kyuranya* sebesar satu *kupang* dan *tlung mata*. 11. Pajak utk profesi penyanyi di desa, yaitu membayar pajak sebesar satu *masaka* satu *kupang.* 12. Penabuh sebesar satu *kupang.* 13. Membayar pajak *pabatubatu* yang dibayar sebesar dua *kupang* dua *masaka*.	5. **Lempeng IIIb. 2.** ..... *salwiranya rin ńasba tańkalikāgĕn puṛkĕnya, mā sū 6 saputthayu tan panusuna, tan kna pacakşu pańiwĕ, mwan palĕyĕ pala* 6. **Lempeng IIb. 2** *tan kna mūlanya, mańkana tkapanya atahil sakwehnin padṛawya hajyanya, sakaknanya muṅgah ri panrakşayanya tahila nanya ika tan koṅga.* ***3.*** *h mwan tan kaknanya ri panrakşayanya pisanińun tahilananya, rin sambar ańadgakĕn karundun tuṅgal ri pahĕmanya, tan adgana tuhun manahura* ***4****. mulyanin palbur, mā 4 tan panusuna,* 7. **Lempeng VI.b.** 2*... ina pańarakan kajumpuñan i samgat surih manahura mā 1 ańkĕn māgha juga* 8. **Lempeng VII.*a. 5*** *ran salwiranya, rin sarwwa puṛkĕnnya mā 4, sakweh ni sajisajinya, pacakşu kū 2, tan panusuna, tan kna pańiwĕ, tan kna pawot i jro i hen (tan kna sipa)* 9. **Lempeng VIIb.** ***3****. n ktĕsan kahulugajahan manahura kū 1 rin tlun mata, kyuranya kū 1 rin tlun mata, tan kna pacakşu pańiwö, tan kna palĕyĕ mwan palaris tan kna si (pat i jro i hen)* 10. **Lempeng VIIb.3.** *n ktĕsan kahulugajahan manahura kū 1 rin tlun mata, kyuranya kū 1 rin tlun mata* 11. **Lempeng XIIa.3***. kāra, ma ńkana geṇdin ńi thaninya manahura ya ḍrawyahaji mā 1 kū 1* 12. **Lempeng XIIA. 3***. pukul kū 1 kpwa tan panusuna, tan kna pacakşu pańiwö mwan panlĕyĕ ptańgapana ri thāninya tan kna sa* 13. **Lempeng Xa.1.** *tan kna sakwehni sajisaji saprakara mwan tan kna pabaru, mańkana pabatubatu manahura mā 2 kū 2 tan panusuna, tan kna sakwehi sajisaji saprakāra, mańkana sakweh*
4	Prasasti Buyan Sanding Tamblingan	1. *Padṛwyahaji* untuk masyarakat Tamblingan adalah dua *suwarna* masing-masing. *2.* Pajak *temwan* dua *masaka* dua *kupang.* *3.* Pajak *pamli* dua *kupang.* 4. *Patikel tanah* satu *kupang.* *5.* Setiap tanggal tiga di bulan *Cetra* pajak *kahulu kayu* dan jenis pajak lainnya seperti *sambar-sambar, ketesan*, dan *kyura* akan diterima oleh *sang admak akmitan apigajih.* 6. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan *ḍṛwyahaji ring kasarbwan* supaya masing-masing membayar satu *masaka suwarna.* pajak *temwan* tiga *masaka* dua *kupang*, pajak pamli 2 kupang, pajak patikel tanah 1 kupang. 7. Pembayaran setiap purnama bulan *Asuji*, dikenakan iuran *sipat* dua *kupang* oleh *samgat juru kuda* dan pembayaran *ḍṛwyahaji* lainnya sebesar tiga *masaka.* 8. Apabila seseorang melakukan perkawinan di desanya, untuk pentasbihannya wajib membayar	1. **Lempeng II.a.** *4. Matangnuan tinalataḥ pāduka çri mahārāja, sakwaihni padṛwyahajyanikang karāman buyan saṇding. 5. tamblingan, sayatayogya kawaça tahilaknanya samarmmanya tan pawiruddha tka ring hlam dlaha, kunang drwyahajinya kasbān manahuramā. 6. su 2 saputthāyu, tan panusuna* *2.* **Lempeng IIa.** *6. temwan mā 2 ku 2* *3.* **Lempeng IIa.** *6. pamli ku 2* *4.* **Lempeng IIa.** *6. patikel tanah ku 1 tan kna sakwaiḥning matamatanya* *5.* **Lempeng IIb.** *5 mwang kahulukaywanya, tke sambasabaranya ktẽẽsanya, kyuranya, tahilaknanya ring pakirakira. 6. n-angken cetra matlu, sira sang admak akmitan sarbwa apigajih tumarima yangkāna* *6.* **Lempeng II.b.** 4 *drwyahajinya ring kasarbwan manahura yamā su 1 saputthāyu, tan panusuna, tèmuan mā 3 ku 2 pamli ku 2 patikèl tanaḥ ku 1* *7.* **Lempeng IVa.** 1. *Nguniweh tan kna sawaiḥning sajisaji saprakāra, kunang haywahywanya 1 samgat jurukuda, rasunarasundang, lāwn talyan aparyyuk angkèn puṛṇna. 2.*

widig mangjalinya sebesar satu *masaka*. 9. Jika laki-laki perempuan kawin di desanya, membayar iuran *pasubhaganitri* sebanyak satu *masaka* kepada *tuha-tuha*. 10. Bahkan orang lain yang datang kedesanya dikenakan *pajak padegi* sebanyak 2 *kupang* dan dipersembahkan kepada Hyang Api. 11. *Dṛwyahaji* berkaitan dengan pakaian yaitu membayar dua *masaka* dan dua *kupang*, *pajak temwan* satu *kupang* dan dibayarkan kepada *sang atunasan pasinjang*.	*maning-asujimāsa, yanya tan tka ri samayanya, kna ya sipāt ku 2 denira samgat jurukuda, kunang dṛwyahajinya kapamwatanan manahura ya mā. 3. 3 saputthāyu, tan panusunālapen pirak lumarì* *8.* **Lempeng IVb.** *1. Malaki ri deçanya, pamapasnya manahura ya ma 1 katka ri widig mangjalinya, apan mangkanā ngatanya ring-alawas, tan kna pamapas satu ring çaya* *9.* **Lempeng IVb.** *2. Tangan, yan hanakçutanya lanang wadwan marè makali ri deçanya, manahura ya pasubhāganitri mā 1 ri tuhatuhanya widig mangjalinya irika,* *10.* **Lempeng IVb.** *3. mangkana yan hana paramandalanya ri thāninya, manahura padeginya ku 2 munggaha ri hyang apwinya,* *11.* **Lempeng IVb.** *4 kunang dṛwyahajinya pasinjang manahura ya mā 1 ku 2 temwan ku 1 tahilaknannya I sira sang atunsan pasinjang ri ...*

Goris (1974) menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan *Dṛwyahaji* muncul dalam prasasti Bali Kuna. Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kewajiban untuk menyerahkan materi kepada penguasa. Istilah tersebut antara lain *knakna, tahil (matahil, tumahilang, patahil), wwat (pawwat, mawwata, wwatakna), weh/beh (mawehe, kawehen, kabehanya), tikasan, bryannya,* dan *mamanyar.* Selain istilah tersebut, terdapat puluhan jenis *Dṛwyahaji* lainnya yang disebutkan di dalam prasasti, yang pada umumnya diawali dengan prefiks 'pa-'. Apabila ditinjau dari makna kata, awalan 'pa-' dapat dikatakan sebagai bentuk abstrak dari 'pajak atas' atau 'pajak untuk' (Laksmi, 2016: 57). Banyak istilah yang berkaitan dengan pajak sulit dimaknai dan dipahami. Namun, dengan adanya penyebutan jumlah besaran yang mengikuti istilah tersebut, dapat diduga bahwa terdapat satuan tertentu yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai pajak.

Analisis terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam prasasti-prasasti di atas menunjukkan bahwa sejumlah pajak yang dikenakan oleh penguasa diduga berkaitan dengan pajak upacara, pajak perjalanan, pajak pemeliharaan hewan yang dibudidayakan, pajak pembelian hewan, pajak profesi, pajak atas tanah yang dimiliki, pajak perkawinan, pajak bertempat tinggal, pajak untuk pendatang atau orang asing, dan pajak yang berkaitan dengan pakaian. Selain itu, masih terdapat sejenis pajak yang belum dapat diketahui jenisnya. Namun, berdasarkan besaran yang dikenakan atas hal tersebut dengan menggunakan istilah *masaka* dan *suwarna,* tampaknya hal tersebut merupakan sejenis

pajak yang dibebankan kepada masayarakat. Sementara itu, persembahan yang berkaitan dengan *buñcanghaji* berupa pekerjaan yang bersifat gotong royong untuk bangunan suci maupun kegiatan lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Persembahan *buñcanghaji* oleh masyarakat di wilayah Tamblingan

No	Nama Prasasti	Penyebutan Pajak	Kutipan Prasasti	Keterangan
1	Prasasti 110. Gobleg Pura Batur A	Adanya kewajiban kepada masyarakat untuk memelihara bangunan Hyang Wihara dan Hyang Tahinuni.	Baris 4. *apan hnu* Baris 5. *Syuruh hyang tahinuni, tumkap partkapda, patkapangen Mamasamahin kadatwan, hyang wihara prakara*	
2	Prasasti 104.b Tamblingan Pura Endek I	Tentang kewajiban untuk memperbaiki bangunan Hyang Tahinuni.	**Baris** *4... yuruh, hyan tahinuni, tumkap patikap da patkapańĕn mamasamahim ...*	Indikasi adanya perintah untuk memperbaiki bangunan suci bernama Hyang Tahinuni
3	Prasasti 1011. Gobleg Pura Batur B.	Tentang permohonan pembebasan pekerjaan dan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Tamblingan di benteng desa, pintu gerbang, puncagiri, dan wantilan di Manasa. Masyarakat memohon untuk dibebaskan dari kewajiban karena merasa keberatan jika harus melakukan perbaikan di Manasa yang disertai dengan membayar beberapa kewajiban lainnya, karena kewajiban itu memang tidak dibebankan kepada mereka dari dahulu.	Lempang IIa. 4. *mangkana ista prayojananyan panambah I lbu ni paduka cri maharaja, matangnyan dumawuh anugraha paduka, cri maharaja, I kara* 5. *Man I tambelingan sapasuk thani, tan kna magawaya kuu, pintu, puncagiri, wanteyan, sakweh ning buncang haji paremanasa, tan tutur purihen tkap paranaya* 6. *Ka I manasa, apa tan kna mulanya*	Indikasi adanya sejumlah kewajiban yang dilakukan oleh Masyarakat Tamblingan sebelum diberikan Keputusan sebagaimana yang termuat dalam prasasti
4	305.d Tamblingan Pura Endek IV	Tentang permohonan pembebasan pekerjaan dan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Tamblingan di benteng desa, pintu gerbang, *puncagiri,* dan *wantilan* di Manasa. Masyarakat memohon untuk dibebaskan dari kewajiban karena merasa keberatan jika harus melakukan perbaikan di Manasa yang disertai dengan membayar beberapa kewajiban lainnya, karena kewajiban itu memang tidak dibebankan kepada mereka dari dahulu.	*Lempeng I.b 5 sambandani (panambahnya i lbu ni pāduka)* Lempeng IIa. 1. *śri maharaja, majarakĕn sarintĕnya, pinintakasih amahayu kuṭā i manasa tke pintu puñcagiri, wanteyan ri sdan ni manasa alah (deni tarahan)* 2. *mańke yatikā tinutudan tinutur purih denin para nāyaka i manasa i natang abuñcan haji, kuṭā tke pintu puñcagiri, wanteyan, ya ta kasakit* 3. *kepwanyańĕnāńĕnya, makanimitā pinintakaśi mulanya*	Indikasi adanya sejumlah kewajiban yang dilakukan oleh Masyarakat Tamblingan sebelum diberikan Keputusan sebagaimana yang termuat dalam prasasti

Persembahan berupa *drwayahaji* dan *buñcanghaji* bagi masyarakat Tamblingan kuna bukanlah semata-mata sebagai pajak yang membebani, tetapi juga merupakan persembahan tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui aturan-aturan yang dikeluarkan oleh penguasa. Pelaksanaan *buñcanghaji* yang sesungguhnya merupakan suatu perbuatan untuk memuja kebesaran Tuhan, baik dengan cara mendirikan dan

memelihara bangunan suci maupun melaksanakan ritual-ritual yang ditujukan kepada-Nya. Pemahaman masyarakat Tamblingan Kuna tentang adanya ‘kekuasaan” di luar dunia mereka yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan, menjadikan masyarakat taat pada aturan persembahan yang ditetapkan. Penguasa, dalam hal ini raja, juga dituntut untuk senantiasa memikirkan nasib atau kesejahteraan rakyatnya dengan melakukan pembangunan, menjaga stabilitas sosial, serta melaksanakan *yadnya* dan upacara. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kerajaan membutuhkan pembiayaan yang diambil dan dikelola dari masyarakat.

Pembahasan

Pekerjaan Masyarakat di Wilayah Tamblingan Kuna Berdasarkan Sumber Prasasti

Prasasti sebagai tinggalan masa lampau memuat informasi tentang peran penting penguasa terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hal tersebut terjadi pula pada masyarakat di wilayah Tamblingan pada abad X-XIV. Penetapan aturan dan keputusan penting yang dicantumkan dalam prasasti memberikan implikasi penting bagi masyarakat yang menerima prasasti. Implikasi ini akan tampak pada tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh masyarakat setelah adanya kebijakan.

Aktivitas masyarakat di Tamblingan sangat dinamis dan telah terbentuk kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Selain terbentuknya kelompok-kelompok sosial, terbentuk pula pembagian kerja untuk berbagai kegiatan sebagai upaya masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan-kegiatan ini mengharuskan adanya pengetahuan dan keahlian tersendiri. Oleh karena itu, masyarakat membentuk kelompok-kelompok sosial sesuai dengan keahlian mereka. Kelompok-kelompok sosial ini adalah kelompok petani, kelompok peternak, kelompok pedagang, kelompok perajin dan pertukangan, serta kelompok berburu.

Berdasarkan adanya beberapa kata yang berkaitan dengan pertanian, seperti *sawah*, *parlak* (sawah kering), *gaga* (ladang padi gaga), *kebwan* (kebun), *huma* dan *mmal* (kebun), tampaknya profesi sebagai petani merupakan profesi yang sebagian besar digeluti oleh masyarakat Bali saat itu. Astra (1997) mengatakan bahwa mengingat bercocok tanam adalah pekerjaan utama masyarakat Bali, maka kelompok sosial terbesar adalah petani. Dalam bentuknya yang formal, mereka terikat dalam satuan kelompok sosial yang disebut *kesuwakan* (subak dewasa ini) yang dipimpin atau diketuai oleh

seorang *hulu suwak* (kepala subak) (Astra, 1997: 110).

Mengenai profesi sebagai petani dan peternak pada masyarakat Tamblingan Kuna tidak diterangkan secara jelas dalam prasasti-prasastinya. Kemungkinan masyarakat Tamblingan Kuna telah menekuni kegiatan bertani, terutama pada lahan pertanian kering. Hal ini mengingat daerah pinggiran Danau Tamblingan bukan merupakan lahan yang baik untuk diolah menjadi sawah. Daerah yang terjal dan berbukit-bukit tidak memungkinkan masyarakat membuka lahan pertanian basah. Selain itu, hutan di pinggir danau dapat diolah menjadi lahan yang potensial untuk ditanami kelapa, pisang, pinang, jeruk, bambu, enau, kopi, dan sirih (Utami, 2006: 47). Informasi tentang adanya sejumlah hewan seperti kuda, lembu, dan kerbau menunjukkan adanya masyarakat yang berprofesi sebagai peternak, walau mungkin tidak cukup banyak. Kelompok ini juga memiliki peranan penting dalam beberapa aktivitas di Masyarakat.

Kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di wilayah Tamblingan menyebut dirinya sebagai golongan *Wesya*. Keberadaan golongan masyarakat sebagai pedagang terbaca dalam prasasti Buyan Sanding Tamblingan yang dengan jelas menyebutkan bahwa sekelompok masyarakat di Tamblingan adalah golongan *Wesya* atau pedagang. Kelompok ini gelisah karena mengalami ketidakteraturan pemungutan pajak kerajaan yang dibebankan kepada mereka. Prasasti-prasasti yang menyebutkan tentang Tamblingan tidak memberikan informasi yang jelas terkait aktivitas kelompok profesi ini. Namun, dapat diduga bahwa mereka melakukan aktivitas jual beli hasil dari kelompok petani dan kelompok peternak. Kelompok ini memiliki peran penting dalam hubungan masyarakat Tamblingan dengan masyarakat di desa-desa sekitarnya sehingga profesi mereka dikenai pajak tertentu oleh penguasa saat itu.

Keterangan lainnya tentang adanya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang adalah informasi yang menyatakan masyarakat mendatangkan bahan perak dari luar Tamblingan yang berkaitan dengan sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pande, terutama pande perak yang membutuhkan bahan baku dari luar.

Selanjutnya adalah penyebutan kelompok masyarakat Tamblingan yang berprofesi sebagai perajin. Menarik untuk memperhatikan sekelompok orang yang terampil dalam pembuatan benda-benda logam yang disebut sebagai pande dalam prasasti. Golongan pande mempunyai kedudukan yang penting pada waktu berkembangnya kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Pada masa itu, mereka dianggap sebagai kaki tangan

raja karena memiliki keahlian khusus dalam pembuatan senjata. Penyebutan keberadaan kelompok perajin logam ini termuat dalam prasasti 901.b Tamblingan Pura Endek V dan prasasti Gobleg Pura Batur C. Prasasti 901.b Tamblingan Pura Endek V, menyebutkan "….. *denina pande wsi rin tambelinan* …." yang artinya (berhubungan) dengan pande besi di Tamblingan. Sedangkan Prasasti Gobleg Pura Batur C menyebutkan "…. *Kang apande wsi ring tambelingan* ….", yang artinya yaitu mereka pande besi di Tamblingan.

Sekelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pemburu sepertinya sudah tumbuh juga di tengah-tengah masyarakat di wilayah Tamblingan. Prasasti Buyan Sanding Tamblingan, lembar ke Va.1, menyebutkan tentang adanya seseorang yang menduduki jabatan sebagai *samgat nayakan buru* (Atmodjo, 1994:5), yang bertugas sebagai pejabat pengawas khusus untuk masyarakat yang profesi sebagai pemburu. Walaupun dalam prasasti penyebutan kelompok pemburu ini tidak disebutkan dengan jelas seperti apa aktivitas mereka, dengan adanya pengawas yang bertugas khusus ini, maka profesi sebagai pemburu kemungkinan telah ada.

Sejumlah profesi masyarakat di wilayah Tamblingan ini memberikan informasi bahwa masyarakat telah memiliki aktivitas yang dinamis dalam perekonomian. Sejumlah profesi seperti pedagang dan perajin menghasilkan sejumlah hasil produksi yang cukup besar sehingga penguasa memberikan perhatian yang lebih terhadap hal itu. Perhatian penguasa terhadap profesi masyarakat ini berupa penerapan beberapa aturan yang membebaskan dan juga membebani mereka dengan sejumlah pajak penghasilan. Kebijakan atas barang kena pajak dan barang bebas pajak ini tentu sudah dipertimbangkan oleh penguasa, sehingga sumber-sumber penghasilan negara dari pajak ini dapat terus dipertahankan.

Kebijakan Raja Atas Pajak untuk Masyarakat Tamblingan Kuna

Pajak adalah sumber utama penghasilan bagi kerajaan. Raja sebagai penguasa dan pemberi kebijakan atas pemungutan pajak membutuhkan mekanisme agar pajak dapat dipungut pada waktunya dan tercapai secara maksimal. Mekanisme pemungutan pajak diatur sedemikian rupa, seperti waktu pembayaran, besarnya pungutan pajak, petugas pemungut pajak, serta sistem pemungutannya. Tampaknya, waktu penyetoran pajak dilakukan karena adanya perbedaan waktu hasil panen atau intensitas kegiatan lainnya di masyarakat sehingga pembayaran pajak dilakukan pada waktu yang berbeda-

beda. Selain itu, khusus pada pemungutan pajak atas tanah, tanah yang dikenai pajak adalah tanah berpenghasilan, saperti sawah, baik yang basah maupun kering, tegalan, dan kebun (Suwena, 2018: 94-95).

Waktu pembayaran pajak *drwayahaji* yang terbaca pada prasasti-prasasti yang menyebutkan daerah Tamblingan di antaranya adalah perayaan upacara *kesanga*, masyarakat dikenakan pajak berupa 12 *masaka mas* dan ayam tiga *spat*, yang termuat dalam Prasasti 104.b Tamblingan Pura Endek I. Tidak dijelaskan upacara apa yang dimaksud dengan upacara *kesanga.* Jika menyimak kata "*kesanga*", dapat diartikan sebagai perhitungan bulan yang jatuh pada bulan kesembilan (Maret–April). Tampaknya, pada perhitungan bulan tersebut terdapat sebuah upacara besar sehingga masyarakat dikenakan kewajiban membayar pajak. Di Bali saat ini, upacara besar yang dilaksanaan pada bulan *kesanga* adalah Hari Raya Nyepi, yang merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan/kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Hari Raya Nyepi biasanya jatuh pada bulan Maret, tanggal *apisan*, *sasih kedasa,* yaitu pada "*tilem sasih kesanga*" (bulan mati yang ke-9). Pelaksanaan Nyepi memiliki beberapa rangkaian upacara, mulai dari *melasti, nyejer, ngerupuk, tawur, sipeng, dan ngembak geni* (Mudana, 2021: 76).

Penyebutan waktu pembayaran *drwayahaji* disebutkan juga dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan *Magha* (Januari–Februari) dan di antara bulan *Kartika* (Oktober–November), berupa iuran sebesar empat *masaka* dan pajak pengawas sebesar satu *kupang.* Berita ini termuat dalam Prasasti 511 Tamblingan Pura Endek IV. Prasasti Buyan Sanding Tamblingan menyebutkan bulan *Asuji* (September–Oktober) masyarakat dikenakan iuran *sipat dua kupang* oleh *samgat juru kuda* dan pembayaran *dṛwyahaji* lainnya sebesar tiga *masaka*.

Bulan *Magha* (Kapitu/Januari–Februari) adalah bulan ketika banyak upacara dilaksanakan, salah satunya adalah Hari Raya Siwalatri yang jatuh pada *caturdasi Kṛṣṇapakṣa,* artinya sehari sebelum *tilem* (bulan mati) pada bulan *Magha*. Dalam tafsir *pranata mangsa*, bulan-bulan ini dinyatakan sebagai bulan penghujan. Tafsirnya adalah *wisa kentar ing maruta*, artinya racun terbang tertiup angin. Sifat *mangsa*nya adalah *guci pecah ing segara*, artinya hujan terus menerus dengan curah hujan yang tinggi, sumber-sumber air menjadi besar, angin kencang, dan sungai-sungai meluap. Dalam *mangsa* ini, alam kelihatannya kurang bersahabat, namun sesungguhnya menyimpan berkah panen

(Sobirin, 2018:254).

Bulan *Kartika* (*Kapat*/Oktober–November) dalam perhitungan *pranata mangsa*, bulan ini adalah musim pancaroba, peralihan dari kemarau ke musim hujan, disebut dengan istilah *labuh*. Tafsir *mangsanya* adalah *waspa kumem-beng jroning kalbu*, yang diartikan mata air yang tidak keluar. Sawah-sawah belum dapat ditanami padi sehingga petani menyiapkannya untuk penyemaian padi gaga (Sobirin, 2018: 253).

Sedangkan bulan *Asuji* (*Katiga*/September–Oktober) digambarkan sebagai bulan yang terasa panas, air sedikit, sungai-sungai mengering, jalan-jalan berdebu dan berbatu. Bulan ini adalah puncak musim kemarau, mangsa paceklik. Tafsir *mangsanya* adalah *suta manut ing bapa*, maksudnya anak menurut ke bapak. Tanah tidak dapat ditanami karena cuaca yang panas dan air yang sangat minim.

Dalam prasasti tidak disebutkan dengan jelas mengapa pembayaran pajak dilakukan pada perhitungan musim tersebut. Tampaknya, pemungutan pajak tidak melihat perhitungan musim, seperti bulan Magha, Kartika, dan Asuji yang cenderung bukan bulan yang baik untuk bercocok tanam. Namun, tampaknya pemungutan pajak dilakukan lebih kepada kapan waktu yang tepat bagi masyarakat untuk sanggup membayarnya. Salah satunya adalah pada perhitungan hari baik, seperti adanya upacara besar pada bulan tertentu yang merupakan waktu yang tepat untuk dilakukannya pembayaran pajak.

Dalam pengawasan terhadap sejumlah *drwyahaji*, penguasa menempatkan pejabat khusus yang bertugas pada pemungutan sumber penghasilan negara. Jabatan yang berhubungan dengan *dṛwyahaji* tersebut adalah *sang admakakmitan apigajih*. Pejabat ini memungut, menyimpan, dan menjaga hasil pungutan pajak dari rakyat. Pejabat ini juga mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukannya (Astra, 1997: 332). Dalam beberapa prasasti lainnya disebutkan sejumlah pejabat lain yang menerima pajak-pajak, seperti *samgat manumbul* yang menerima pajak atas binatang perliharaan. Penyebutan *samgat aji* sebagai penerima pajak dari penduduk Tamblingan yang bekerja di desa lain. Jika bekerja di sawah yang berada di wilayahnya mereka membayar pajak *parmesan* kepada *samgat caksu wsi.* Disebutkan pula jabatan *samgat surih* yang mengawasi pajak *pemadaman/padem(?)* sebesar satu *masaka.*

Mekanisme pemungutan pajak dimulai dari tingkat bawah, yaitu rakyat yang membayar pajak melalui pegawai pemungut pajak, sampai akhirnya diserahkan pada tingkat atas yaitu raja. Pertanggungjawaban yang dilakukan para pegawai pajak di tingkat

desa maupun para pegawai kerajaan yang bertugas sebagai perantara penyetoran pajak sampai akhirnya diterima oleh raja mencerminkan bahwa praktik akuntansi pada sistem administrasi pajak dan operasionalnya tetap diawasi oleh raja sebagai penguasa tertinggi kerajaan (Budiasih, 2014: 418). Dalam buku Pendidikan Agama Hindu yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016), disebutkan bahwa menurut ajaran Hindu, membayar pajak memang dimaksudkan sebagai hubungan timbal balik, yaitu balas jasa rakyat kepada para ksatria (raja) atas jaminan keamanan atau perlindungan yang diberikan oleh raja. *Manawa* Dharma Sastra X, 118 dinyatakan: *caturthamādadāno'pi kṣatriyo bhāgamāpadi | prajā rakṣan paraṃ śaktyā kilbiṣāt pratimucyate* (Wisdom Library, 2018: "Manu Smriti Sanskrit Text Verse 10.118"). Terjemahannya: "seorang ksatria (raja atau petugas-petugas pemerintahan) yang dalam keadaan susah mengambil seperempat dari hasil panen dinyatakan bebas dari kesalahan, kalau ia melindungi rakyatnya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya". Dalam ayat tersebut, raja atau negara dibenarkan memungut pajak asalkan memberikan perlindungan kepada rakyatnya (Utami, 2021: 14).

Masyarakat di wilayah Tamblingan Kuna merupakan masyarakat penganut Hindu yang taat. Aktivitas pembayaran pajak yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu, terutama saat banyaknya kegiatan upacara dan adanya pemberian berupa tenaga untuk menjaga tempat suci, memberikan gambaran bahwa masyarakat melaksanaan kewajiban tersebut berdasarkan kepercayaannya kepada ajaran agama Hindu, bukan atas paksaan. Pajak dalam ajaran agama Hindu merupakan sebuah *yadnya* (persembahan) tulus ikhlas yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian terhadap negara. Artinya pengambilan pajak merupakan pendapatan yang sah bagi negara dan pendapatan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan. Beberapa kitab seperti Arthasastra maupun Manawa Dharmasastra secara jelas menyatakan bahwa pajak memang diperkenankan dalam Hindu. Astana dan Anomdiputro (2003) mempertegas pentingnya pajak dalam Arthasastra buku II VI, 10 yaitu: "*Mula (modal), Bhaga (penyertaan), Vyaji (biaya tambahan), Parigha (pajak monopoli), Klrpta (pajak yang ditentukan), Rupikam (beban pabrik) dan denda, inilah yang membentuk Ayamukha (pokok-pokok pendapatan)".* Sloka ini menegaskan bahwa pajak merupakan bagian pendapatan yang sangat penting, yang merupakan sumber

atau nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Sukendri, 2020: 17).

Dalam Manawa Dharmasastra X, 120 disebutkan: *dhānye'ṣṭamaṃ viśāṃ śulkaṃ viṃśaṃ kārṣāpaṇāvaram | karmopakaraṇāḥ śūdrāḥ kāravaḥ śilpinastathā* (Wisdom Library, 2018: "Manu Smriti Sanskrit Text Verse 10.120"). Artinya: *"*dari Waisya seperdelapan bagian sebagai pajak kacang-kacangan, seperduapuluh bagian atas keuntungan penjualan yang jumlahnya setidak-tidaknya sebanyak satu *karsapana,* sudra, seniman, dan ahli mesin akan menguntungkan raja dengan bekerja padanya*."* Sloka ini menyatakan bahwa untuk penjualan hasil bumi seperti kacang-kacangan, petani dikenakan tarif pajak penjualan sebesar 8%, dan untuk hasil keuntungan atau laba dari usaha secara keseluruhan, maka pengusaha dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (Sukendri, 2020: 19). Sloka-sloka ini tidak dicantumkan dalam prasasti, namun mengingat kebijakan-kebijakan raja yang memerintah pada masa Bali Kuna selalu berorientasi pada beberapa kitab suci agama Hindu, tidak menutup kemungkinan kebijakan atas pajak juga memiliki sumber yang sama.

Masyarakat Tamblingan Kuna memberikan sumbangan yang cukup besar pada keberlangsungan pemerintahan pada abad X-XIV di Bali melalui pembayaran sejumlah pajak maupun persembahan berupa tenaga dan kewajiban lainnya. Masyarakat Tamblingan Kuna telah memiliki taraf hidup perekonomian yang cukup tinggi sehingga mampu membayar sejumlah kewajiban yang dikenakan oleh raja. Tidak pernah terjadi kesalahpaham terhadap kewajiban-kewajiban tersebut. Masyarakat hidup dari mengolah alam di sekitar danau Tamblingan maupun desa-desa di sekitarnya, melakukan aktivitas perdagangan yang cukup maju dan juga memiliki keterampilan yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi masyarakat yang maju pada masanya.

SIMPULAN

Pajak-pajak yang dikenakan oleh raja Bali Kuna kepada masyarakat di Tamblingan Kuna berkaitan dengan usaha masyarakat dalam berkebun, bertani, berdagang, dan berprofesi sebagai perajin. Selain pajak berupa pemberian sejumlah uang, masyarakat juga dikenakan kewajiban berupa persembahan tenaga untuk menjaga bangunan suci. Pajak-pajak ini merupakan kontribusi masyarakat kepada pemerintah agar mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pembayaran pajak dilakukan pada

hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan beberapa di antaranya berkaitan dengan bulan-bulan ketika dilakukan upacara besar oleh masyarakat. Mekanisme pemungutan pajak juga diatur oleh raja dengan menugaskan pejabat-pejabat tertentu, mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga raja dapat mengontrol hasil pendapatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Astana, Made, and Anomadiputro. 2003. *Arthasastra*. Surabaya: Paramitha.

Astra, I Gde Semadi. 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuna Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis." Universitas Gajah Mada.

Atmodjo, Sukarto Karto. 1994. "Beberapa Temuan Prasasti Baru Di Indonesia." *Berkala Arkeologi* 14(2): 1–5. doi:10.30883/jba.v14i2.630.

Barata, atep Adya, and Zul Afdi Ardian. 1989. *Perpajakan*. Jil I. Bandung: CV Armico.

Boechari, Moechtar. 1981. "Ulah Para Pemungut Pajak Di Dalam Masyarakat Jawa Kuna." In *Majalah Arkeologi*, , 67–87.

Budiasih, Gusti Ayu Nyoman. 2014. "Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif." In *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, , 409–20.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Pendidikan Agama Hindu*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Laksmi, Ni Ketut Puji Astiti. 2016. "Menggali Makna Drwyahaji Dan Buncanghaji Berdasarkan Data Prasasti Bali Kuno." In *Forum Arkeologi*, 55–64.

Mudana, I Wayan. 2021. "Nilai Tradisi Nyepi Di Bali." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 3(2): 74–89. doi:10.23887/jabi.v3i2.53582.

Pembinaan, Badan Pengembangan dan. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring."

Setiawan, Yudhi. 2022. "Pajak (Upeti) Majapahit (Wilwatikta) Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi." *Journal Kompilasi Hukum* 7(2). doi:10.29303/jkh.v7i2.121.

Sobirin, Supardiyono. 2018. "Pranata Mangsa Dan Budaya Kearifan Lingkungan." *Jurnal Budaya Nusantara* 2(1): 250–64. doi:10.36456/JBN.vol2.no1.1719.

Suantika, I Wayan, I Gusti Made Suarbhawa, I Nyoman Sunarya, Agung Gede Bagus, and Agung Gede Oka Astawa. 2009. *Prasasti Tamblingan*. Buleleng: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.

Suarbhawa, I Gusti Made. 1995. "Tamblingan Dalam Rekaman Prasasti." In *Forum Arkeologi*, Denpasar: Balai Arkeologi Denpasar, 1–10.

Sukendri, Nengah. 2020. "PERPAJAKAN DALAM HINDU." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 19(1): 1–28. doi:10.29303/aksioma.v19i1.84.

Suwena, I Wayan. 2018. "Dinamika Kebudayaan Bali: Suatu Kajian Kebudayaan Sebagai Proses." *Jurnal Harian Regional*. doi:10.24843/SP.2018.v2.i02.p02.

Utami, Luh Suwita. 2006. "Kehidupan Masyarakat Tamblingan Abad X-XIV Kajian Ephigrafis." Universitas Udayana.

Utami, Luh Suwita. 2021. "Dekontruksi Relasi Kuasa Pada Prasast Tamblingan Abad X-XIV Dusun Tamblingan Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng." Universitas Udayana.

Wisdom Library. 2018. "Manu Smriti Sanskrit Text Verse 10.118." Accessed April 20, 2026. https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/manusmriti-with-the-commentary-of-medhatithi/d/doc201860.html.

Wisdom Library. 2018. "Manu Smriti Sanskrit Text Verse 10.120." Accessed April 20, 2026. https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/manusmriti-with-the-commentary-of-medhatithi/d/doc201862.html.